

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta komunikasi membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas merupakan dampak positif adanya teknologi komunikasi tersebut. Salah satunya adalah kemudahan di bidang komunikasi melalui telepon genggam dengan memanfaatkan fitur video call sehingga dapat melakukan panggilan dengan bertatap muka melalui telepon genggam. Kehadiran fitur video call merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan menawarkan berbagai kemudahan-kemudahan dalam berkomunikasi secara dua arah.

Salah satu permasalahan yang muncul akibat adanya fitur video call ialah munculnya kejahatan dunia maya yang sering disebut dengan *video call sex*. *Video call sex* (VCS) merupakan sejenis video call yang isinya eksplisit dan sugestif mengarah pada aktivitas seksual. Secara normal hubungan seksual dilakukan langsung oleh sepasang orang yang berbeda jenis kelamin namun, kini seks dapat dilakukan dengan cara termasuk menggunakan teknologi komunikasi dapat melakukan hubungan sex tanpa kontak fisik dan jarak jauh. Sex online dibedakan berdasarkan jenis teknologi yang digunakan serta dapat dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu *video call sex* (VCS), *phone sex* (PS), *chat sex* (CS). Dengan adanya *video call sex* menimbulkan permasalahan baru, yaitu kejahatan sekstorsi.

Sekstorsi merupakan salah satu kekerasan seksual berbasis gender online dengan cara memeras korban melalui *video call sex* yang dengan sengaja direkam oleh pelaku. Konten intim milik korban tersebut dijadikan senjata oleh pelaku sebagai alat untuk mengancam korban sehingga berujung pada kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Ancaman pelaku kejahatan sekstorsi adalah penyebaran konten seksual disertai dengan pemerasan seperti memaksa korban untuk dimintai uang, berhubungan seksual, ataupun meminta kembali konten serupa. Kasus seperti ini tentu saja meresahkan terutama kalangan wanita yang kerap sekali menjadi Korban. Kejahatan sekstorsi ini memberikan dampak psikologis yang besar sekali terhadap korbannya akibat rasa malu pada lingkungan sekitar. Selain berdampak secara psikologis terhadap korban, kejahatan ini menimbulkan kerugian secara materiil karena pelaku tidak memberikan pilihan lain kepada korban selain membayarkan sejumlah uang biasanya hal tersebut terjadi secara terus menerus.

Biasanya para Korban cenderung tidak mau melapor karena rasa takut dan malu. Hukum pidana dirasa belum mampu memahami dan mengkonsepkan formulasi-formulasi dalam pencegahan kejahatan sekstorsi yang terjadi dimasyarakat, oleh karena itu di butuhkan disiplin ilmu lain untuk memahami terkait kejahatan ini, ditambah kejahatan sekstorsi yang terjadi sekarang ini berkembang sebagaimana teknologi yang berkembang pula, disiplin ilmu yang dimaksud untuk menguraikan kejahatan ini ialah kriminologi.

Kriminologi di butuhkan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang tidak bisa terselesaikan dengan hanya mengandalkan norma-norma pada hukum pidana secara umum. Begitu pula dalam mengkaji tindakan kejahatan sekstorsi terhadap pertanggungjawaban pelaku dan korban kejahatan sekstorsi dalam *video call sex* yang tengah marak terjadi seiring perkembangan teknologi informasi. Di perlukan pemahaman kriminologi untuk mengetahui faktor-faktor, modus pelaku serta korban apa alasan para korban mau melakukan *video call sex* dalam kejahatan sekstorsi. Berdasarkan hal tersebut kriminologi juga sangat berguna untuk mengetahui dan mencari tahu sebab akibat korban mau melakukan serta motif pelaku.

Selain itu, kriminologi dapat di jadikan acuan untuk meninjau bagaimana pertanggung jawaban pelaku serta korban mengingat korban juga dapat di jerat hukum sesuai dengan Undang-Undang Pornografi Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 4 ayat (1) “setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau, pornografi kemudian ayat (2) pasal 4 “setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

Diketahui kasus kejahatan sekstorsi dalam kegiatan *video call sex*, pada Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2022/PN Png. Diketahui bahwa saksi Xxxxx yang mengenal terdakwa Xxxxx pada tahun 2019 melalui aplikasi game online “HAGO” kemudian terdakwa dan saksi Xxxxx menjalin hubungan sebagai pacar, saat keduanya berpacaran terdakwa sering meminjam uang ke saksi Xxxxx hingga berjumlah RP.30.600.000,00,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Xxxxx menghubungi saksi Xxxxx melalui video call pada aplikasi whatsapp, terdakwa Xxxxx meminta

saksi Xxxxx untuk melepas pakaiannya awalnya saksi Xxxxx menolak tetapi setelah dibujuk terdakwa Xxxxx dengan mengatakan jika permintaan terdakwa di penuhi oleh saksi Xxxxx maka terdakwa berjanji akan segera mengembalikan/membayar uang yang dipinjam terdakwa kemudian saksi Xxxxx menuruti permintaan terdakwa Xxxxx untuk telanjang dan saat itu terdakwa melakukan perekaman layar dan screenshot pada hp milik terdakwa sehingga foto dan video hasil perekaman layar serta screenshot tersebut memperlihatkan ketelanjangan saksi Xxxxx. bahwa selanjutnya saat saksi Xxxxx menagih uang yang dipinjam oleh terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi Xxxxx. Pelaku disangkakan pasal 27 Ayat (4)” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) UU R.I NO. 9 Tahun 2016 tentang perubahan atau undang-undang NO. 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Video call sex terjadi karena pelaku tersebut bermaksud untuk memeras dan mengancam korban agar menghapuskan piutang kepada terdakwa serta untuk memuaskan nafsu pribadi terdakwa, setiap Tindakan pemerasan atau pengancaman pada dasarnya setiap tindakan pengancaman dan pemerasan melalui internet yang menentukan sarannya melalui internet, sehingga video dan foto pribadi tersebut termasuk dalam informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.

Dalam Perkara Nomor : 40/Pid.Sus/2022/PN Png Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif yang pertama melanggar pasal 27 ayat Jo pasal 45 ayat Undang-undang RI No. 1 Tahun 2008 berikut perubahannya pada Undang-undang Ri No. 9 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, Untuk dakwaan alternatif yang kedua yaitu melanggar pasal 27 ayat 4 Jo pasal 45 ayat 4 berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistrbusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindakan pidana “pengancaman dan pemerasan dengan disertai melanggar kesusilaan” yang diatur dalam pasal 27 Undang-undang RI No. 1 Tahun 2008 berikut perubahannya pada Undang-undang RI No. 9 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga

terdakwa patut di pidana. Dalam kasus ini korban merasa terancam serta mengalami kerugian sekitar Rp. 33.600.000; (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim Pengadilan Negeri Ponorogo mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertera dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya seseorang melakukan kejahatan di bidang cyber sex khususnya kejahatan sekstorsi melalui *video call sex*. Selain dari pada itu juga dalam hal penyelesaian perlu dilihat dari sisi kriminologi mengenai pertanggungjawaban pelaku dan korban, karena pendekatan tindak pidana tidak selalu menjadi alternatif awal untuk memberantas kejahatan tindak pidana sekstorsi ini, khususnya dengan modus melakukan *video call sex*. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU DAN KORBAN KEJAHATAN SEKSTORSI DALAM KEGIATAN VIDEO CALL SEX”** dengan fokus mengenai apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan sekstorsi dalam kegiatan *video call sex*, serta tinjauan hukum terhadap pelaku dan korban kejahatan sekstorsi dalam kegiatan *video call sex*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan sekstorsi dalam kegiatan *video call sex*?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaku dan korban kejahatan sekstorsi dalam kegiatan *video call sex*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor terjadinya *video call sex* serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku dan korban dalam kejahatan sekstorsi melalui *video call sex* yang kini marak terjadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban kejahatan sekstorsi melalui *video call sex* ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan harapan dari penulis mengenai Sedangkan manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari segi teoritis adalah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya, dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan kriminologi, menambah literatur akademik khususnya pada hukum pidana dalam sudut pandang kriminologi. Lebih mendalam lagi manfaat teoritisnya dapat lebih mudah memahami bagaimana pertanggungjawaban pelaku dan korban dalam kejahatan sekstorsi terhadap kegiatan *video call sex*.

2. Manfaat praktis

Manfaat segi praktisnya penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak kepolisian dalam menangani kasus-kasus kejahatan sekstorsi dalam kegiatan *video call sex* yang berakibat pengancaman penyebaran *video call sex* antara pelaku dan korban. Disertai pula pemahaman hal tersebut melanggar hukum, sehingga mempunyai kewaspadaan untuk menghindarinya. |